



Pengawasan Pemakaian Air Tanah Diintensifkan

YOGYA (MERAPI) - Pengawasan izin Pemakaian dan Pemanfaatan Air Tanah (PPAT) oleh hotel di Kota Yogyakarta terus diintensifkan. Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta melakukan pengecekan ke lapangan seminggu sekali. Hal ini menyusul adanya sejumlah hotel yang terbukti belum memiliki PPAT.

"Seminggu sekali kami cek perizinannya ke hotel-hotel. Ini kami intensifkan sampai akhir Desember," kata Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Bayu Laksmono Rabu (26/11).

Dia menyebut sudah mengecek 8 hotel dan rata-rata hanya memiliki izin pengeboran pembuatan sumur. Namun tidak memiliki izin PPAT. Dari jumlah itu 5 hotel sempat mendapat surat teguran pertama dari BLH Kota Yogyakarta karena tidak memiliki izin PPAT. Dua hotel kemudian mengajukan rekomendasi teknis dan sisanya belum menindaklanjuti.

"Surat peringatan pertama juga sudah diberikan ke satu hotel di Jalan Dagen. Jika tidak segera mengajukan rekomendasi teknis syarat pengajuan izin PPAT, maka akan diberi peringatan selanjutnya," ucapnya.

Izin PPAT di Dinas Perizinan (Dinzin) Kota Yogyakarta terbit setelah mengantongi rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) DIY. Rekomendasi itu setelah dilakukan pengeboran sumur dalam dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta.

"Pengajuan ke BLH dulu untuk mengadakan pengeboran. Hasil pengeboran itu lalu kami kirimkan surat permohonan rekomendasi teknis ke Dinas PUP ESDM," kata Kepala Bidang Pelayanan Dinzin Kota Yogyakarta, Setiono.

Izin PPAT itu berlaku untuk satu titik pengeboran sumur dalam. Namun berlaku seterusnya dengan pengawasan rutin dari Dinas PUP ESDM DIY. Terutama untuk mengetahui kondisi air tanah di sekitar hotel.

Dinzin Kota Yogyakarta mencatat sejak tahun 2009 sampai sekarang ada 48 hotel yang mengantongi izin PPAT. Satu hotel dapat memiliki izin lebih dari satu tergantung dari jumlah sumur dalam yang digunakan.

"Saat ini ada 3 hotel yang diproses perizinan PPAT-nya. Sebagian hotel dimungkinkan sudah sudah memiliki izin itu dari Pemda DIY," tambah Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Dodit Sugeng Murdowo.

Pada tahun 2015, pengurusan perizinan PPAT rencananya dipindahkan kembali ke Dinas PUP ESDM. Namun Dinzin tetap dilibatkan dalam tim untuk perizinan PPAT hanya mekanisme pemohon tidak harus melalui Dinzin. (Tri)-a

Instansi

1. Negatif Amat Segera Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005